PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1960
TENTANG
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan sipetindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958;

c. bahwa peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-undang;

d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 24 Mei 1960;

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut :

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958;

II. Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

BAB I
TENTANG PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal 1

Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:

a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;

b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan;

c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB II
TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal 2

(1) Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini.

(2) Perkara korupsi didahulukan untuk diusut dan dituntut.

Pasal 3

(1) Dalam waktu 3 bulan setelah orang ditahan sementara, perkaranya harus diajukan ke muka hakim.

(2) Jangka waktu antara saat orang ditahan sementara, hingga saat perkaranya mulai diperiksa di muka sidang pengadilan, tidak boleh melebihi 6 bulan.

Pasal 4

Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung.

Pasal 5

(1) Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanya dan harta-benda isteri/suami dan anak dan harta-benda sesuatu badan yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa.

(2) Dengan tidak mengurangi kebebasan yang diberikan kepada orang-orang tersebut dalam Pasal 274 ayat (1) dan (3) "Reglemen Indonesia yang diperbaharui", maka setiap orang wajib memberi keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada Jaksa.

(3) Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga terhadap mereka yang biasanya pengetahuannya tentang sesuatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, misalnya notaris, accountant, pengacara yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas agama dan dokter.

(4) Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan tersangka yang diminta oleh Jaksa apabila permintaan itu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Peraturan tentang rahasia Bank.

Pasal 6

(1) Setiap waktu Jaksa dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya ia dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya, dan menyita surat-surat itu.

(2) Para petugas agama dan dokter dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.

(3) Ketentuan Pasal 5 ayat (4) berlaku dalam hal pemeriksaan dan penyitaan surat-surat itu.

(4) Notaris, accountants dan pengacara yang membela perkara itu tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat-surat yang termaktub dalam ayat (2) Pasal ini.

Pasal 7

Jaksa berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman-kiriman yang melalui Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, yang dapat disangka mempunyai hubungan perkara pidana korupsi, yang sedang diusut atau dituntut.

Pasal 8

(1) Jaksa setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya.

    Jika perlu ia masuk ke dalam tempat itu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara.

(2) Jika penghuni menolak, Jaksa hanya dapat memasuki sebuah rumah, jika disertai 2 orang saksi.

(3) Dalam waktu dua kali dua puluh empat jam tentang pemasukan rumah itu harus dibuatnya berita-acara, termaksud dalam Pasal 64 ayat (2) "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" dan disampaikannya salinannya kepada penghuni rumah yang bersangkutan.

    Dalam berita acara itu harus dimuat juga keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu.

(4) Jaksa berwenang minta disertai oleh orang-orang yang akan ditunjuk olehnya; dalam hal itu maka penyertaan itu disebut dalam berita acara tersebut.

Pasal 9

Penuntutan perkara korupsi didasarkan atas surat tuduhan yang dibuat oleh Jaksa.

BAB III
TENTANG PEMERIKSAAN DI MUKA PENGADILAN.

Pasal 10

(1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-undang dan hukum acara yang berlaku sekedar dalam peraturan ini tidak ditentukan lain.

(2) Perkara-perkara korupsi didahulukan untuk diperiksa di muka Pengadilan.

Pasal 11

(1) Terdakwa wajib memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh Hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

(2) Hakim dapat mewajibkan terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Pasal 12

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 278 "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" maka setiap orang wajib memberi keterangan pada Hakim menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli.

(2) Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga terhadap mereka yang biasanya pengetahuannya tentang suatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, misalnya

notaris, accountants, pengacara yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas agama dan dokter.

(3) Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan terdakwa yang diminta oleh Hakim, apabila permintaan itu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan tentang rahasia Bank.

(4) Orang-orang tersebut dalam Pasal 274 sub 1 dan 3 "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" dibebaskan atas permintaannya dari kewajiban menjadi saksi, dan didengar dengan pintu tertutup apabila dikehendaki oleh mereka.

BAB IV
TENTANG MENGADILI ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

Pasal 13

Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan dari tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah kekuasaan peradilan Ketentaraan, dilakukan oleh petugas-petugas menurut aturan yang ditentukan dalam aturan acara pidana ketentaraan.

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan berlaku dengan perubahan seperlunya terhadap pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang termaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan Ketentaraan bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh Pengadilan biasa diadili terpisah oleh Pengadilannya masing-masing.

BAB V
TENTANG ATURAN-ATURAN PIDANA.

Pasal 16

(1) Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 1 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

(2) Segala harta-benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.

(3) Siterhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

Pasal 17

Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat, dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yag melekat pada jabatan atau kedudukannya atau yang oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

Pasal 18

Barangsiapa dalam hal ia menurut Pasal-Pasal 5, 11 dan 12 wajib memberi keterangan dengan sengaja memberi keterangan dengan tidak sebenarnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

Pasal 19

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi permintaan Jaksa yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) atau kewajiban tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

Pasal 20

Terdakwa yang dengan sengaja tidak memberi jawaban dan keterangan tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.

Pasal 21

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

Pasal 22

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam Pasal 16 sampai Pasal 21 adalah kejahatan.

BAB VI
ATURAN-ATURAN PERALIHAN.

Pasal 23

Penilikan harta-benda dan pemeriksaan di muka Pengadilan Tinggi yang pada berlakunya peraturan ini telah dimulai, diselesaikan menurut acara dalam peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.

BAB VII
ATURAN-ATURAN PENUTUP.

Pasal 24

(1) Ancaman hukuman penjara dan denda tersebut dalam pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435, Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi,hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah".

(2) Dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam ayat (1) dengan "ambtenaar", disamakan seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah, atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut "Peraturan Pemberantasan Korupsi" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

UMUM.

Peraturan-peraturan yang selama lebih dari 2 tahun terakhir ini menjadi dasar bagi tindakan Pemerintah untuk memberantas korupsi adalah Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.

Menurut Peraturan-peraturan itu ada 2 macam perbuatan korupsi, yakni:

a. Perbuatan korupsi pidana, di mana terjalin unsur kejahatan atau pelanggaran, sehingga berdasarkan itu dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau denda yang cukup berat di samping perampasan harta-benda hasil korupsinya (Pasal 2).

b. Perbuatan korupsi lainnya, di mana terdapat unsur "perbuatan melawan hukum" (Pasal 3). Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta-benda hasil perbuatan korupsi itu. Yang dimaksud dengan unsur "perbuatan melawan hukum" tersebut di atas ialah "onrechtmatige daad" tercantum dalam Pasal 1365 K.U.H. Perdata, perkataan mana menurut yurispuridentie mempunyai ma'na sangat luas yakni: Perbuatatan atau kelalalaian seseorang, yang oleh karenanya melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut hukum, atau dengan norma-norma adat kesopanan yang lazim ataupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak prihatin terhadap orang lain atau barang c.q. haknya. Dapatlah kita singkatkan ma'na dari perkataan "perbuatan melawan hukum" tersebut dengan istilah "perbuatan tercela". Harta-benda hasil perbuatan tercela inilah yang dapat dirampas oleh Pengadilan Tinggi tadi; pun juga lain-lain harta-benda yang oleh Pasal 12 ayaat (2) dari peraturan Peperpu tersebut disamakan dengan harta-benda hasil perbuatan tercela dapat pula dirampas yaitu:

    a. harta-benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya;

    b. harta-benda yang tidak terang siapa pemiliknya;

    c. harta-benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.

Maksud diadakannya peraturan-peraturan Peperpu tersebut ialah supaya dalam tempo singkat dapat dibongkar perbuatan-perbuatan korupsi yang dewasa itu sangat meraja-lela sebagai akibat dari suasana seakan-akan Pemerintah dewasa itu sudah tidak mempunyai

kewibawaan lagi. Oleh karena itu peraturan-peraturan itu dimaksudkan untuk berlaku buat sementara waktu saja (temporair).

Hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi, yang berupa perkara-perkara yang sedang diselidiki, diusut dan dimajukan kepada Hakim maupun yang berupa harta-benda yang dikembalikan kepada Negara, cukup memuaskan. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hasil-hasil lain yang tidak langsung, misalnya dibidang fiskal dan pengembalian hutang-hutang kepada Negara, dan akhirnya yang sangat penting, yakni effect psychologis terhadap masyarakat dengan konsekwensi membatasi/mengurangi nafsu berkorupsi, kesemuanya itu sangat berjasa mengkonsolideer kembali kewibawaan Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah menganggap, bahwa di luar tindakan terhadap tindak pidana korupsi yang memang sudah mengandung unsur kejahatan atau pelanggaran, tindakan terhadap perbuatan korupsi tercela seperti diuraikan di atas tidak perlu dilanjutkan lebih lama lagi.

Dan memang tindakan terhadap perbuatan korupsi tercela adalah benar-benar merupakan tindakan yang luar biasa, yang hanya dapat dibenarkan dalam keadaan yang luar biasa pula. Sebab bukankah perampasan harta-benda yang diperoleh dengan perbuatan tercela (bukan perbuatan yang dapat dihukum pidana) pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan hukum pidana? Dari pada itu sudah sewajarnyalah, bahwa tindakan luar biasa itu harus dihentikan, apabila perbuatan korupsi sudah dapat diberantas dengan cara tindakan pidana biasa, sekalipun hal ini memerlukan perlengkapan dengan ketentuan-ketentuan lain yang akan digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana di bawah ini akan diterangkan lebih lanjut.

Dalam hubungan ini perlu diingatkan, bahwa untuk mendapatkan penggantian kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tercela seseorang, masih tersedia jalan bagi fihak yang bersangkutan, yaitu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, yang mengadili perkara-perkara perdata berdasarkan pasal-pasal 1365 dan seterusnya dari K.U.H. Perdata.

Dengan demikian penilikan harta-benda oleh Badan Koordinasi Team Penilik Harta-Benda, serta pemeriksaan perkara korupsi tercela di muka Pengadilan Tinggi, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, buat selanjutnya ditiadakan, dengan tidak mengurangi kelanjutan penyelesaian perkara-perkara yang telah dimulai penyelidikan dan pemeriksaannya pada saat berlakunya peraturan ini (lihat ketentuan peralihan Pasal 23).

Yang masih tetap dilanjutkan oleh Peraturan ini ialah tindakan terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1, yang isinya pada pokoknya sama dengan Pasal 2 dari peraturan Peperpu tersebut di atas.

Untuk mencegah kemungkinan meluasnya kembali perbuatan-perbuatan korupsi, maka dalam Pasal 1 sub c dicantumkan pula kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 415, 416, 417, 423, 425 dan 435 dari K.U.H.P.

sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibatnya. Dan untuk memudahkan penuntut umum dan Hakim guna mendapatkan bukti-bukti seperlunya, maka mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan diadakan ketentuan-ketentuan, yang menyimpang dari acara pidana biasa, mengenai pemberian keterangan-keterangan,

pemeriksaan surat-surat dan pemeriksaan di rumah/kantor dan sebagainya, ketentuan-ketentuan mana dikuatkan dengan sanctie seperlunya.

Sejalan dengan dihentikannya tindakan Pemerintah terhadap korupsi tercela, maka rahasia bank lebih dijamin dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank (Lembaran Negara tahun 1960 No. 71). Pasal 3 ayat (2) dari peraturan itu menetapkan beberapa syarat apabila Jaksa atau Hakim memerlukan keterangan-keterangan tentang keuangan tersangka atau terdakwa. Juga rahasia surat-surat/kiriman-kiriman yang oleh sipengirim dipercayakan kepada Jawatan Pos, Telegram dan Telepon, lebih terjamin dalam Peraturan ini dengan ditetapkannya syarat dalam Pasal 7, bahwa surat-surat/kiriman-kiriman itu harus mempunyai hubungan dengan perkara korupsi pidana yang sedang diusut atau dituntut.

Tentang tambahan tindak-tindak pidana korupsi pada Pasal 1 (415, 416, 417, 423, 425 dan 435 dari K.U.H.P.). Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal-pasal itu, diduga dapat menjadi sumber korupsi yang masih tetap harus dicegah.

Kejahatan-kejahatan itu dengan singkat ialah: Penggelapan dilakukan oleh pegawai Negeri, pengacauan administrasi/pembukuan oleh pegawai Negeri; pengelapan, perusakan atau pemalsuan surat-surat bukti oleh pegawai Negeri; pemerasan oleh pegawai Negeri; "knevelarij" oleh pegawai Negeri; pegawai Negeri ikut-serta dengan usaha pemborongan yang pengurusan/pengawasannya diserahkan padanya.

Sedang dengan "pegawai Negeri" disamakan seorang, yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah, atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat (Pasal 24 ayat (2).].

Tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Acara pengusutan/penuntutan yang menyimpang dari acara biasa adalah sebagai berikut:

1. Tersangka dan setiap orang wajib memberi keterangan yang dikehendaki oleh Jaksa; kewajiban ini tidak berlaku bagi anggota yang sangat dekat [Pasal 274 ayat (1) dan (3)], petugas agama dan dokter-dokter; sedang bagi bank, kewajiban ini digantungkan kepada syarat-syarat tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam peraturan mengenai Rahasia Bank (harus disebutkan nama tersangka, sebab-sebab keterangan diminta, hubungan antara keterangan-keterangan itu dengan perkara korupsinya dan izin dari Menteri Pertama). Tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan hukuman penjara atau denda (periksa Pasal 5 yo. Pasal 18 dan 19).
2. Setiap orang, kecuali petugas agama dan dokter-dokter, yang dapat menolaknya, wajib memperlihatkan surat-surat yang diminta oleh Jaksa.

   Kewajiban bank dalam hal ini digunakan juga kepada syarat-syarat tersebut di muka ini (Pasal 6).
3. Setiap waktu Jaksa dapat memasuki setiap tempat yang dianggapnya perlu untuk tugas pengusutannya (Pasal 8).

Surat-surat/kiriman-kiriman yang melalui Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, seberapa ada hubungannya dengan perkara pidana korupsi yang bersangkutan, dapat

dibuka/diperiksa/disita oleh Jaksa (Pasal 7).

Selain dari yang tersebut di atas acara pidana biasa berlaku bagi perkara korupsi [Pasal 2 ayat (1)]. Pengusutan dan penuntutan perkara korupsi harus mendapat prioriteit pertama (Pasal 2).

Juga kepada Hakim diberi beberapa wewenang yang menyimpang dari acara biasa, yakni:

- kewajiban terdakwa dan setiap orang, terkecuali keluarganya yang terdekat (Pasal 274 ayat (1) dan (3) H.I.R.). para petugas agama dan dokter-dokter, untuk memberi keterangan kepada Hakim yang memintanya;
- tidak memenuhi kewajiban ini diancam dengan hukuman penjara atau denda (Pasal 11, 12 dan Pasal 18, 20 dan 21).

Kewajiban Bank dalam hal ini hanya terikat kepada syarat adanya izin dari Menteri Pertama, tidak sebagaimana halnya bila Jaksa memerlukan keterangan-keterangan itu (periksa di atas). Perkara korupsi didahulukan untuk diperiksa [Pasal 10 ayat (2)]. Tentang peradilan perkara korupsi pidana, yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang.

Dalam peraturan ini tetap dipakai pedoman, bahwa perkara korupsi pidana yang dilakukan oleh orang yang tunduk di bawah kekuasaan peradilan ketentaraan, diusut, dituntut dan diperiksa oleh alat-alat peradilan bagi mereka dan menurut hukum acara yang berlaku bagi instansi-instansi tersebut dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan istimewa mengenai acara pidana seperti diuraikan di atas (Pasal 13 dan 14).

Khusus untuk kepentingan cepatnya penyelesaian perkara-perkara, maka sebagaimana diaturnya dalam peraturan Peperpu di atas, juga dalam peraturan ini prinsip konneksitet tidak dilaksanakan.

Tegasnya suatu perkara korupsi pidana, yang dilakukan oleh beberapa terdakwa bersama-sama, yang sebagian tunduk di bawah peradilan ketentaraan dan bagian lainnya di bawah peradilan biasa, diperiksa oleh Hakim-hakim yang menurut aturan-aturan biasa berwenang mengadilinya (Pasal 15).

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Tindak pidana tersebut dalam sub a dan b adalah sama dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 sub a dan b dari peraturan Peperpu. Tambahan kejahatan-kejahatan yang oleh sub c dari pasal ini dijadikan tindak pidana korupsi telah disinggung dalam penjelasan umum di atas. Menurut pasal ini maka perbuatan korupsi pidana terdiri atas unsur-unsur:
Sub a:

1. melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran.
2. memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan dengan atau karena

melakukan kejahatan itu.

3. yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat sebagai akibat dari unsur 1 dan 2.

Sub b:

1. melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran.
2. penyalah-gunakan jabatan atau kedudukan dalam melakukan kejahatan atau pelangggaran itu.
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan atau karena melakukan unsur 1 dan 2.

Ancaman hukuman terhadap perbuatan itu menurut Pasal 16 ialah dua belas tahun hukuman penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

1. Dengan adanya Pasal 1 dan 16 ini, maka hakim tidak saja dapat menjatuhkan hukuman penjara yang berat, maka ia dapat juga menjatuhkan denda yang amat berat dan juga dapat menggabungkan kedua hukuman itu.
2. Dengan mencantumkan unsur "merugikan perekonomian Negara" Pemerintah bermaksud supaya perbuatan yang merugikan Negara dalam lapangan perekonomian juga dapat dihukum seperti halnya dengan merugikan keuangan Negara.
3. "Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan".

   Sebagaimana diketahui Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempunyai rumusan agak terbatas.

   Dalam Pasal 52 itu ditentukan, bahwa hukuman yang dapat dipertinggi ialah terhadap:

   a. pegawai negeri, yang
   b. oleh karena melakukan tindak pidana, melanggar kewajiban jabatan istimewa atau waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan kesempatan,atau ichtiar yang diperolehnya dalam jabatannya.

   Pasal b Peraturan ini menghukum dengan hukuman yang berat bukan saja "pegawai negeri" melainkan juga orang yang mempunyai kedudukan, jadi semua orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah dan yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara (misalnya seorang anggota pengurus dari suatu yayasan yang menerima bantuan keuangan Negara).
   Pasal lb adalah luas dalam rumusannya, karena mempergunakan istilah umum "menyalahgunakan'. dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan kata-kata "oleh karena melakukan tindak pidana. yang diperolehnya dalam jabatannya".

4. Baik Pasal 1a maupun Pasal 1b mencantumkan sebagai unsur "memperkaya diri

sendiri". Unsur ini sangat penting. Terhadap orang-orang semacam inilah tindakan-tindakan ditujukan. Karena adanya orang-orang semacam inilah Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan.

Adalah bukan maksud Pemerintah untuk memperberat ancaman hukuman suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan bahaya oleh yang bersangkutan, atau dalam keadaan, di mana memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan Negara tidak merupakan suatu penyakit masyarakat seperti sekarang ini.

5. "Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara", dengan mencantumkan kata "tidak langsung" dalam Pasal 1a Pemerintah bermaksud menghukum juga seorang yang memperkaya diri sendiri sedang merugikan keuangan Negara tidak langsung disebabkan oleh si pembuat pidana itu.

   Misalnya: dengan jalan menyogok seorang pegawai, seorang partikelir dapat suatu lisensi dari suatu instansi, dan menjualnya lisensi itu kepada orang ketiga dengan harga yang lumayan juga. Ia telah memperkaya diri dengan mempunyai lisensi itu dan apabila ia mempergunakan lisensi itu sebagaimana lisensi itu harus dipergunakan menurut aturan-aturan yang berlaku maka ia dapat dihukum karena melakukan penyogokan, akan tetapi bukan karena melanggar pasal ini, sebab Negara, dengan adanya lisensi di tangan si penyogok, belum menderita kerugian.

   Hanya setelah lisensi diperlakukan selanjutnya oleh si penyogok bertentagan dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau, atau oleh si pembeli ketiga, sehingga keuangan Negara menderita kerugian, maka si penyogok itu dapat dipersalahkan menurut Pasal 1a ini, sebab ia merugikan keuangan Negara walaupun tidak langsung.

6. Hubungan antara perbuatan korupsi pidana sub ia dan 1b dan perbuatan-perbuatan yang merupakan dasar dari perbuatan korupsi pidana itu adalah sebagai lex specialis terhadap lex generalis akan tetapi dalam hal ini tidak merupakan soal sebab ancaman hukuman adalah atau sama beratnya atau lebih berat dari pada ancaman hukuman terhadap perbuatan pidana pokok.

7. Dengan adanya perumusan Pasal 1a dan 1b maka istilah korupsi dalam Peraturan ini dipergunakan dalam arti yang luas sekali, bahkan dalam arti yang sama sekali menyimpang dari arti "social ekonomisch" jika perbuatan korupsi pidana itu tidak berdasarkan Pasal-pasal 418, 419 dan 420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan jika benar apa yang didalilkan oleh Mr. S.J. Fockema Andreas, bahwa "omkoping of corrupteie enz van ambtenaren door giften of belopten bewogen tot eenigo, handeling", dan oleh kpt Grooten yakni "Corruptie is tegen betalingen in ge'd, good of ganst als ambtennaaar voor het afgeven van verklaringen, berlenen van rechten kwijtschelden van verplichtingen dan wel het afsluiten van oontracten, die men anders niet dan welanders luidende of later zou heben afgeven, verllend, kwijtgesholden of afgesloten, zoowel ten opzichte van particulieren alls ten op- zichte van andere ambtenaren".

   Oleh karena itu, maka adalah layak, apabila tindak pidana tercantum dalam Pasal 17 peraturan ini, dan Pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut juga perbuatan korupsi pidana, begitu pula tindak-

tindak pidana tercantum dalam Pasal 18 sampai Pasal 21 yang sangat erat hubungannya dengan penuntutan perkara korupsi, diusut, dituntut dan diperiksa menurut aturan-aturan khusus dalam Peraturan ini.

8. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai yang dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah atau kepada seorang yang menerima gaji atau upah dari suatu Badan yang menerima bantuan keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat Untuk mengisi kekosongan ini maka Pasal 17 diadakan.
9. Begitu juga Pasal-pasal 209, 415 sampai 419, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebut sebagai orang yang dapat disuap "pegawai negeri" sedang perlu sekali aturan itu diperluaskan juga kepada orang yang menerima gaji atau upah sebagai dimaksud dalam sub 8. (periksa Penjelasan Umum).
10. Oleh karena semua yang melakukan tindak pidana menurut Pasal-pasal 16 dan 17 Peraturan ini dan Pasal-pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap sama berat jahatnya maka ancaman hukuman terhadap perbuatan itu ditetapkan sama beratnya yakni selama-lamanya dua belas tahun hukuman penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah (Pasal 16 dan 17 Pasal 24).

Pasal 2

Ayat (1) adalah sama dengan Pasal 27 dan peraturan Peperpu, dan merupakan pedoman utama dalam pengusutan/Penuntutan korupsi oleh Jaksa. Berdasarkan pedoman itu, yakni supaya pengusutan/penuntutan perkara-perkara korupsi pidana jangan terlalu banyak menyimpang dari aturan-aturan acara pidana biasa, maka Pasal-pasal 28, 29 dan 33 dari peraturan Peperpu tidak dimuat lagi dalam Peraturan Pemerintah ini. Yang tidak terdapat dalam peraturan Peperpu, tapi tercantum dalam peraturan ini mengenai pengusutan-pengusutan, ialah Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (5) tentang hak "deponeering" dari fihak Kejaksaan dan tentang rahasia bank (periksa di bawah ini).

Pasal 3

Penetapan jangka-jangka waktu guna mempercepat pengusutan dan penuntutan oleh Jaksa adalah sama seperti yang diatur dalam Pasal 30 peraturan Peperpu.

Pasal 4

Penegasan wewenang Jaksa Agung untuk mendeponeer perkara korupsi, dicantumkan dalam pasal ini dengan maksud untuk mencegah kemungkinan penyimpangan oleh Jaksa di daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan Peperpu.

Pasal 5

Ayat (3) tentang kewajiban bank memberi keterangan, tidak terdapat dalam peraturan Peperpu, dan dicantumkan di sini untuk disesuaikan dengan maksud peraturan tentang Rahasia Bank (periksa di atas).

Pasal 6

Tentang ayat (3) periksa Penjelasan Pasal 5 di atas.

Pasal 7

Cukup jelas. Periksa juga dalam Penjelasan Umum.

Pasal 8

Menyimpang dari aturan acara biasa, Jaksa tidak diharuskan mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, untuk dapat memasuki rumah. Jika penghuninya menolak, Jaksa berwenang juga dengan disertai 2 orang saksi.

Pasal 9

Ketentuan ini-menyimpang dari aturan acara biasa, dan dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara.

Pasal 10 sampai 12.

Sudah cukup dijelaskan dalam Penjelasan Umum mengenai pemeriksaan perkara korupsi di muka Hakim.

Pasal 13 sampai 15.

Periksa Penjelasan Umum mengenai peradilan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang.

Pasal 16 dan 17.

Periksa Penjelasan mengenai Pasal 1.

Pasal 18 sampai 22.

Mengatur ancaman hukuman terhadap tersangka, terdakwa, saksi dan setiap orang yang tidak mengindahkan kewajibannya menurut peraturan ini.

Pasal 23

Untuk menghindari keragu-raguan, apakah perkara-perkara "perbuatan korupsi lainnya" atau dengan istilah lain "peraturan korupsi tercela" (tersebut dalam peraturan-peraturan

Peperpu), yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku, masih terus diusut, dituntut dan diperiksa, maka ketentuan peradilan Pasal 23 ini dengan tegas menetapkan, bahwa penilikan harta-benda dan pemeriksaan di muka Pengadilan Tinggi yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah dimulai, terus diselesaikan menurut acara peraturan-peraturan Peperpu itu. Sebaliknya dari pada itu, perbuatan-perbuatan korupsi pidana, yang dilakukan semasa berlakunya peraturan-peraturan Peperpu tersebut, sekalipun belum diusut/dituntut/diperiksa sebelum dicabutnya peraturan-peraturan Peperpu itu, masih tetap dapat diusut/dituntut/diperiksa di muka Pengadilan, satu dan lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya Pasal 61 sub a yo. Pasal 36 yo. Pasal 9, yang pada pokoknya menetapkan, bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan semasa berlakunya peraturan-peraturan Peperpu tadi (kini dianggap sebagai peraturan Peperti) tetap dinilai dan ditindakkan sebagai tindak pidana menurut penilaian peraturan-peraturan Peperpu itu.

Pasal 24

Telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum dan mengenai Pasal 1.